



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatnya peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran maka perlu didukung dengan biaya yang memadai;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 17 menyatakan bahwa anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- h. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport local dan uang makan;
- j. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD;
- k. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;

- l. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia;
- m. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- n. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan serta lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

## BAB II

### KEDUDUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap

#### Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan.

#### Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi;

(2) Besar Uang Representasi adalah :

- a. Ketua = 60 % dari Gaji Pokok Bupati (Gaji Pokok Bupati Rp. 2.100.000,-) = Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua = 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- c. Anggota = 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 1.008.000,- (Satu juta delapan ribu rupiah).

- (3) Selain uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (4) Besarnya tunjangan keluarga dimaksud ayat (3) adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket:
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 % dari uang Representasi yaitu :
  - a. Ketua sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)/bln/org.
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 283.500,- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)/bln/org.
  - c. Anggota sebesar Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/bln/org.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 50 % dari uang Representasi :
  - a. Ketua sebesar Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/bln/org.
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 567.000,- (Lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/bln/org.

#### Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua 20 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;  $20\% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 126.000,-$  (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)/bln/org.
  - b. Wakil Ketua 15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD :  $15\% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 94.500,-$  (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bln/org.

- c. Sekretaris 15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD :  
 $15\% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 94.000,-$  (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bln/org/.
- d. Anggota 10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD :  
 $10\% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 63.000,-$  (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bln/org.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Khusus.
- (2) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. PPH. Ps. 21 yang disetor ke Kas Negara berupa :
    - 1) Uang Paket.
    - 2) Tunjangan Jabatan.
    - 3) Tunjangan Komisi.
    - 4) Tunjangan Kepanitiaan.
  - b. Tunjangan Rumah Tangga bagi :
    - 1) Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/bln/org.
    - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/bln/org.
    - 3) Anggota sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bln/org.
    - (3) Bagi Pimpinan DPRD diberikan bantuan biaya pemeliharaan listrik, telepon, air dan gas yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah.
    - (4) Masing-masing Fraksi DPRD diberikan bantuan asistensi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/bulan.
    - (5) Bagi Pendamping Komisi-komisi DPRD diberikan tunjangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang beriakut.
    - (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diganti Antar Waktu dan Purna Tugas, diberikan Tunjangan Purna Tugas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
    - (7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan THR pada setiap hari raya Idul Fitri yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

- (8) Bagi Tim Pembantu Pendamping Komisi dan Kepanitiaan DPRD diberikan biaya penunjang operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan Kepanitiaan.
- (2) Besarnya tunjangan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua 15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;  $15 \% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 94.500,-$  (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bln/org.
  - b. Wakil Ketua 10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;  $10 \% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 63.000,-$  (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bln/org.
  - c. Sekretaris 10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;  $10 \% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 63.000,-$  (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bln/org.
  - d. Anggota 5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;  $5 \% \times \text{Rp. } 630.000,- = \text{Rp. } 31.500,-$  (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)/bln/org.

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 10

Untuk pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :

- a. Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bln/org.
- b. Penggantian Pengobatan yang besarnya sama dengan Paket Klas I besarnya perini Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)/bln/org.
- c. Diluksertakan dalam Asuransi Kesehatan Hari Tua Kumpulan.

### Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah apabila meninggal dalam melaksanakan tugas besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) kali setahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) kali setahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun:

### Bagian Keempat

#### Biaya Kegiatan DPRD

### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Biaya Pemeliharaan;
- e. Biaya Penunjang Kegiatan.

(2) Yang dimaksud dengan biaya perjalanan dinas pada ayat (1) sub c adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.

a. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan transportasi sebesar :

- Ketua Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /bln/org.
- Wakil Ketua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bln/org.
- Anggota Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bln/org.
- Sekretaris DPRD Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/bln/org.

b. Bagi pimpinan dan Anggota DPRD apabila melaksanakan perjalanan dinas ke ibukota Propinsi dan atau Kabupaten serta Propinsi lain diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar :

- Pimpinan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/bln/org.
- Anggota Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/bln/org.
- Penginapan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bln/org.

c. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas didalam daerah Kabupaten Rembang diluar Kecamatan Rembang diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/hr org.

d. Biaya perjalanan dinas sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Besarnya biaya penunjang kegiatan pada ayat (1) sub c disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah per tahun yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

**BAB III****PENGELOLAAN KEUANGAN****Pasal 15**

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rancangan Anggaran Belanja DPRD.

**Pasal 16**

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan DPRD diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

**Pasal 17**

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 18**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Januari 2001  
BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2 Pebruari 2001  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

H. NOERANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500.040.991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001  
NOMOR 3